

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berbagai tindakan kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, permapokan, pembunuhan, narkoba, penipuan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi hingga faktor lingkungan sekitarnya. Kesemua tindakan kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan, dimana manusia tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan teknologi yang modern akan menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kita mengenal jenis-jenis hukuman yang bersifat fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan, dan bahkan hukuman mati. Seiring perkembangan zaman, maka hukuman yang bersifat fisik lama lama digantikan dengan pidana penjara selama

waktu yang ditentukan oleh hakim. Seiring dengan itu, ekstensi bangunan tempat penahanan semakin diperlukan apa lagi dengan adanya pencabutan kemerdekaan.

Berbicara tentang penjara di Indonesia, dewasa ini kita mengenal istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau dilihat dari namanya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 UUD No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari Lembaga Pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para napi sadar akan perbuatannya dan mereka tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka bisa diterima oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan masih ada juga pengulangan tindak pidana (residivis) oleh para narapidana setelah selesai menjalani pembinaan di lapas sehingga narapidana tersebut dapat berubah menjadi lebih baik setelah bebas. Membekali narapidana tersebut dengan pendidikan yang lebih baik perilakunya atau dapat

membuat narapidana makin mahir melakukan tindak pidana di bidangnya (Pristiwati, 2009).

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya untuk kaum pria saja, tetapi ada juga wanita, karena pada kenyataannya kaum wanita pun berani melakukan tindak kriminal. Dibalik sosok lemah lembut seorang wanita tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan tindak kriminal, justru sebaliknya, sosok wanita yang lemah lembut dijadikan sebagai kedok dalam melakukan tindak kriminal atau pidana.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda tanpa mengenal jenis kelamin baik pria maupun wanita.

Bagi sebagian orang masih ada yang tidak percaya bila wanita melakukan tindak kejahatan yang biasanya tindak kejahatan itu identik dengan laki-laki. Padahal pada saat zaman ini banyak sekali tindak kriminal dalam hal ini termasuk pada tindak pidana itu dilakukan oleh seorang wanita, sebagai contoh, dimana saat ini banyak kasus narkoba yang pelakunya seorang wanita, baik sebagai kurir maupun pemakai. Tidak hanya pada kasus narkoba saja, tindak kriminal wanita juga ada

pada kasus korupsi, pembunuhan hingga kasus penggelapan yang merugikan orang lain.

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. Prinsip non diskriminasi menjadi jiwa dari seluruh Konvensi Internasional terhadap wanita. Wanita Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pengembangan di Indonesia. Wanita Indonesia apakah sebagai ibu, istri, anak, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga, semuanya memberikan kontribusi yang tak dapat disepelekan.

Tidak terlalu melihat kearah negatif dari sisi lain penjara atau lembaga pemasyarakatan. Disini penulis melihat dan mencoba mengapresiasi sesuatu norma yang berlaku dan disahkan oleh hukum tertulis untuk dijadikan acuan dalam pembinaan narapidana. Karena setiap tindak pidana merupakan suatu yang sangat merugikan masyarakat dan hal itu pasti tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Penulis berusaha mencoba untuk tidak berdiam diri dan hanya bisa menyalahkan kenapa terjadi suatu kejahatan dan adanya punishment bagi pelaku, . tetapi disini penulis ingin menggambarkan bagaimana kejahatan dan penanggulangannya bisa berjalan. Karena pada setiap peradaban manusia pasti terdapat tindakan dan akibat maka ada kejahatan pasti ada penanggulangan. Tetapi

apabila kejahatan telah timbul dan menjadi permasalahan dimata hukum maka lembaga pemasyarakatan sebagai jalan akhir untuk alat koreksi dan pembenahan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai alat pembinaan terhadap manusia atau masyarakat yang melanggar norma hukum suatu daerah atau negara didirikan dan dilegalkan oleh negara atau institusi yang mengaturnya. Konsep pemasyarakatan di Indonesia muncul sekitar 1963-1964. Hal ini diawali dari pengawasan dunia internasional terhadap para narapidana, karena berlandaskan asas perikemanusiaan sehingga tujuan Pemasyarakatan untuk mencapai *social herschocking*, yaitu penyesuaian dari elemen-elemen yang tersangkut didalamnya atas kekuatan sendiri dan dengan demikian bertujuan mencapai stabilitas dari integrasi itu yang mampu menghadapi dan menghadapi segala tantangan kehidupan ( Romli, 1991: 120)

Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk mampu memberi pembinaan bagi narapidana. Karena bagaimanapun mereka bagian dari bangsa ini. Mereka merupakan sumberdaya manusia yang juga memikul tanggungjawab demi kemakmuran dan kemajuan peradaban bangsa ini. Pembangunan bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, salah satu faktor pentingnya ialah Sumber Daya Manusia. Sebab Sumberdaya Manusia sebagai produsen distributor dan konsumen merupakan penentu keberhasilan suatu pembangunan karena setiap barang dan jasa yang di hasilkan didistribusikan dan dikonsumsi merupakan bagian dari peradaban manusia itu, kemudian apabila sumberdaya manusia suatu negara tidak mampu tidak mau dan bahkan menghambat proses pembangunan melalui tindakan kejahatan maka masyarakat dan negara itu yang dirugikan.

Pembinaan narapidana dalam proses mengembalikan mereka sebagai masyarakat yang baik bermoral dan berdedikasi terhadap kehidupannya sangat diperlukan. Masyarakat dan bangsa merupakan salah satu pendukung pembangunan. Pembinaan narapidana tidak hanya dapat dilakukan dari segi material tetapi juga dari segi spiritual. Wujud pembinaan misalkan meliputi pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pendidikan spiritual atau keagamaan. Pada proses pendidikan di masyarakat, lembaga pemasyarakatan dan narapidana harus berperan. Karena ketiga hal itu saling mempengaruhi pada proses pembinaan dan pengembalian narapidana ke masyarakat.

Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (*merehabilitasi*) dan mengembalikan (*mengintegrasikan*) narapidana ke dalam masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pancasila.

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat berdiri sendiri dan selalu saling berhubungan serta berkerjasama satu dengan yang lainnya. Salah satu aktivitas terpenting dalam berhubungan dan berkerjasama dengan sesama manusia adalah dengan cara berkomunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aktivitas penting bagi seseorang dalam hal kontak sosial, dalam menyampaikan informasi dan pesan dari seseorang kepada orang lain. Dengan kata lain, komunikasi sangat

penting seperti halnya kita bernapas. Tanpa komunikasi tidak akan ada hubungan dan kesepian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dalam pembinaannya yang dilakukan petugas saat melaksanakan tugasnya dengan fungsi masing-masing petugas berupa pembimbingan moral, agama, dan hubungan sosial. Bimbingan tersebut berupa bimbingan moral yaitu pembentukan etika dan hubungan sesama dengan narapidana. Bimbingan agama yaitu pembinaan dalam bidang kerohanian. Sedangkan bimbingan dalam bidang hubungan sosial yang diberikan pada narapidana dapat berupa kunjungan keluarga dan para sahabat dan kerabat narapidana, serta bimbingan jasmani seperti olah raga bermain senam sehat, voli hingga tenis meja. Semua program pembinaan yang di buat dan di jalankan oleh para petugas LP dengan cara berinteraksi dengan berkomunikasi.

Kita ketahui bahwa komunikasi merupakan salah satu yang sangat penting dalam mempelajari dan merubah pendapat, sikap, dan perilaku orang lain. Dalam perannya kita mengetahui beberapa bentuk komunikasi itu sendiri seperti komunikasi massa, komunikasi kelompok dan komunikasi antar pribadi. Hal ini tergantung pada situasi kondisi suatu tujuan dari komunikasi itu sendiri.

Mengingat bahwa pentingnya komunikasi dalam kehidupan individu maupun kehidupan bersosial, maka para ahli mengklasifikasikan bidang komunikasi menjadi beberapa tipe. Namun dari sekian banyak jenis komunikasi, yang paling terkenal di masyarakat ada lima tipe yakni komunikasi intrapersonal (komunikasi intrapribadi), komunikasi interpersonal (komunikasi antarpribadi), komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai persyaratan mutlak bagi perkembangan manusia, baik sebagai individu, kelompok, maupun bermasyarakat. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan perasaan, pikiran, pendapat, sikap dan informasi kepada sesamanya secara timbal balik. Misalnya, komunikasi yang digunakan di dalam pembinaan yang dilakukan oleh Kasi Binaan dan Pendidikan pada lembaga pemasyarakatan, seorang yang bertugas memberikan pembinaan dituntut memiliki pola komunikasi yang baik, lancar, dan dapat dipahami oleh para narapidana. Komunikasi yang mudah dimengerti merupakan salah satu keahlian yang harus dikuasai oleh seorang petugas yang akan memberikan pembinaan terhadap narapidana pada suatu lembaga pemasyarakatan.

Dari beberapa bentuk komunikasi di atas salah satunya komunikasi antarpribadi Effendy (2002 : 09) mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif dalam hal upaya merubah sikap, pendapat, serta perilaku seseorang. Demikian halnya dengan setiap orang pasti sudah pernah dan bahkan masih melakukan komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi dapat terjadi di lingkungan keluarga, pertemanan, masyarakat, organisasi dan sebagainya. Hampir di setiap sisi kehidupan manusia yang selalu berkenaan dengan nama komunikasi antarpribadi.

Latar belakang terciptanya penelitian ini adalah, penulis tertarik dengan fakta bahwa dalam berkomunikasi baik pada komunikasi antar pribadi maupun kelompok yang sangat menentukan keberhasilan seorang pemberi pembinaan dalam mengarahkan atau menyelesaikan masalah sosial sebagai narapidana. Maka

dalam interaksinya manusia-manusia yang ada dalam masyarakat itu ketika saling menyampaikan pikirannya tidak lagi memberitahu agar lawan bicaranya menjadi tahu, tidak lagi memberi pengertian agar lawan cakupannya mengerti, tetapi mempengaruhi agar lawan perbincangannya melakukan sesuatu.

Hal diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti akan bagaimana komunikasi antarpribadi yang dilakukakan dalam membina narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung. Hal menarik bagaimana seorang petugas yang mendapatkan wewenang untuk memberikan pembinaan, tentunya dengan maksud agar narapidana–narapidana yang telah menerima pembinaan dapat sadar dan mengerti bahwa tindakan mereka yang sebelumnya adalah salah dan tidak akan mengulangnya lagi.

Petugas sipir harus memahami pola komunikasi yang dibutuhkan dan yang dapat efektif diterapkan pada saat membina narapidana, karena komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan antar pribadi yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi apabila isi pesan kita pahami, tetapi hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Pesan paling jelas, paling tegas, dan paling cermat tidak dapat menghindari kegagalan komunikasi jika terjadi hubungan yang jelek.

Alasan penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian ialah, karena peneliti tertarik pada lembaga pemasyarakatan yang mana narapidan-narapidananya berjenis kelamin wanita, dan pada lembaga pemasyarakatan ini khusus memasyarakatan para wanita pelaku tindak pidana yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Adapun jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung

berdasarkan registrasi narapidana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Registrasi Narapina	Jumlah
<b>A.I</b>	5 orang
<b>A.II</b>	3 orang
<b>A.III</b>	19 orang
<b>A.IV</b>	1 orang
<b>A.V</b>	-
<b>B.I</b>	115 orang
<b>B.IIa</b>	7 orang
<b>B.IIb</b>	-
<b>B.IIIs</b>	8 orang
<b>Jumlah Total</b>	158 orang

Tabel I : Data Narapidana Wanita Way-Hui Bandar Lampung

Keterangan:

AI	: Tahanan Polisi	BI	: No Reg Hukuman >1 Tahun
AII	: Tahanan Kejaksaan	BIIa	: No Reg Hukuman (3 s/d 12 Bulan)
AIII	: Tahanan Pengadilan Negeri	BIIb	: No Reg Hukuman < 3 Bulan.
AIV	: Tahanan Pengadilan Tinggi	BIIIs	: Tambahan Akibat Tidak Bayar Denda
AV	: Tahanan Pengadilan MA		

Daftar Isi Lapas Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung.

REGISTER WB Pidana	ISI		JUMLAH SELURUHNYA	Keterangan
	Narkotika	Pidum		
B I	75	40	115	
B IIa		7	7	
B IIb				
B IIIs	6	2	8	
Jumlah WBP	81	49	130	
TAHANAN				

A I	5		5	
A II	1	2	3	
A III	9	10	19	
A IV		1	1	
A V				
Jumlah Tahanan	15	13	28	
Jumlah Total	96	62	158	

Tabel II : Data Jumlah Narapidana Berdasarkan Kasus Hukumnya.

Penulis memfokuskan pada pembinaan terhadap narapidana wanita yang terkena kasus narkoba saja, hal ini dikarenakan penulis melihat akan jumlah terbesar yang ada pad Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung banyak didominasi atas kasus narkoba, baik sebagai pemakai, kurir hingga bandarnya. Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui dipilih oleh penulis sebagai tempat studinya, dikarenakan jumlah narapidana yang ada Lembaga Pemasarakatan Wanita ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IA yang berjumlah lebih banyak narapidana di dalamnya dibandingkan kelas IIA. Dari Kuantitas narapidana yang lebih sedikit memungkinkan penulis untuk dapat lebih fokus dan objektif dalam penelitiannya.

Dari berbagai permasalahan diatas, penulis ingin menuangkan problematika kehidupan sosial masyarakat di dalam bernegara (pembinaan narapidana) juga berbangsa (komunikasi) ke dalam satu karya tulis yang berjudul; “Komunikasi Antarpribadi Pembinaan Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Membentuk Sikap Narapidana Wanita Kelas IIA Way Hui, Bandar Lampung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peranan komunikasi antarpribadi pembinaan petugas lembaga pemasyarakatan dalam membentuk sikap narapidana Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan komunikasi antarpribadi pembinaan petugas lembaga pemasyarakatan dalam membentuk sikap narapidana wanita kelas IIA Way Hui - Bandar Lampung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu dalam komunikasi hukum pada khususnya yang berhubungan dengan komunikasi antar pribadi pembinaan antara petugas dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung.
2. Kegunaan Praktis: Sebagai bahan masukan bagi pengelola Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui, Bandar Lampung tentang

komunikasi di dalam pembinaan terhadap narapidana demi tercapainya tujuan yang diharapkan.